



PUTUSAN

Nomor 0539/Pdt.G/2012/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0539/Pdt.G/2012/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2012 di Kempo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/6/VI/1995 tertanggal 12 Juni 1995;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang orang anak ;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2001 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat suka main perempuan bahkan telah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat sangat kikir sehingga tidak mau memberikan jaminan lahir kepada Penggugat dan untuk menutupi kehidupan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani;

4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2002, yang disebabkan sama seperti tersebut di atas berlanjut pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah isteri barunya tersebut sampai sekarang yang kurang lebih sudah 10 tahun tanpa memberikan jaminan lahir bathin kepada Penggugat;

5 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh orang tua dan pemuka masyarakat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan tabiatnya;

6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relas panggilan tanggal 24 September 2012 dan 04 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Nomor: 85/6/VI/1995. Tanggal 12 Juni 1995, barmaterai cukup dinezegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kempo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sudah 10 tahun yang lalu bertengkar dan berlanjut pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih 10 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Saksi II :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kempo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak 10 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 10 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang tinggal di wilayah Kabupaten Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat relevant dengan kaidah hokum islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, dan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, akan tetapi Pengadilan di setiap tahapan persidangan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan sama seperti tersebut di atas berlanjut pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di ruma isteri barunya tersebut sampai sekarang yang kurang lebih sudah 10 tahun tanpa memberikan jaminan lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e) Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu paman Penggugat dan tetangga Penggugat yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat yang menjelaskan dengan nada yang sama, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan sama seperti tersebut di atas berlanjut pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di ruma isteri barunya tersebut sampai sekarang yang kurang lebih sudah 10 tahun tanpa memberikan jaminan lahir bathin kepada Penggugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sama seperti tersebut di atas berlanjut pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di ruma isteri barunya tersebut sampai sekarang yang kurang lebih sudah 10 tahun tanpa memberikan jaminan lahir bathin kepada Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peratiran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

Artinya : “ diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan Majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelebagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dan Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk mengdahap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Woja dan Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Dompu, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, oleh H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTHFI AMIN, S.HI. dan HILMAH ISMAIL, S.HI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOH. LUTHFI AMIN, S.HI.

HILMAH ISMAIL, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-